# DELIK PENCURIAN YANG DIKUALIFIKASI (DIPERBERAT) DALAM PASAL 363 DAN PASAL 365 KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN<sup>1</sup>

Oleh: **Christian F. Lintjewas<sup>2</sup>**Tonny Rompis<sup>3</sup>
Butje Tampi<sup>4</sup>

#### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencurian yang dikualifikasi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal KUHP.Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. delik pencurian Pengaturan merupakan penggunaan kekerasan (Pasal 363 KUHP) dan delik pencurian yang dikualifikasi karena penggunaan kekerasan (Pasal 365 KUHP); di mana Pasal 365 KUHP juga umum digunakan sebagai pasal dakwaan untuk tindakan perampokan. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yang merupakan delik yang dikualifikasi (diperberat) seharusnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penuntutannya menyertakan beberapa pasal terkait sehingga merupakan dakwaan berlapis agar mempersulit terdakwa meloloskan diri.

**Kata kunci**: Delik Pencurian, Dikualifikasi (Diperberat), Kejahatan, Harta Kekayaan.

# **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia sekarang ini terdiri atas tiga bagian, yang masing-masing disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103), Buku Kedua: Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488), dan Buku Ketiga: Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). Ruusan-tumusan delik (tindak pidana) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga

(Pelanggaran), yang mencakup perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat, antara lain perlindungan terhadap jarta kekayaan.

Delik terhadap harta kekayaan merupakan yang mempunyai frekuensi dibanding dengan delik-delik lainnya. Salah satu jenis delik yang termasuk ke dalam delik terhadap harta kekayaan ini yaitu pencurian, yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXII (Pencurian), mencakup Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Bab ini mengatur macam-macam pencurian yang dimaksudkan untuk dapat mencakup dan menjangkau aneka ragam jenis pencurian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah pencurian ini satu jenis oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan dinamakan "aeaualificeerde diefstal (pencurian vang dikualifikasi) atau pencurian khusus yaitu suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat",5 yaitu Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP, karenanya diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi dari pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada pasalpencurian yang dipublikasikan masyarakat, tetap saja terjadi tindakantindakan pencurian harta kekayaan orang lain dengan berbagai macam jenis pencurian. Malahan delik terhadap kekayaan merupakan delik yang frekuensinya paling tinggi terjadi dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen bahwa, "delik harta kekayaan merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi",6 sedangkan di antara delik harta kekayaan itu (pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan, dan sebagainya), "pencurian adalah delik terhadap kekayaan yang sering sekali terjadi".7 Jadi, selain delik terhadap harta kekayaan itu merupakan delik yang mempunyai frekuensi paling tinggi dalam masyarakat, juga salah satu jenis delik terhdap harta kekayaan, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 16071101475

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondeere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

pencurian, merupakan delik yang sering sekali terjadi.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang cakupan delik pencurian yang dikualifikasi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP serta juga pengenaan pidana dalam hal pelanggaran terhadap dua delik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembahasan lebih dilakukannya laniut delik-delik terhadap yang dikualifikasi (dikhususkan) sehingga ancaman pidananya diperberat yan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP tersebut, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menukis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan".

# B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan delik pencurian yang dikualifikasi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP?
- 2. Bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian memiliki berbagai metode (cara) untuk mencapai tujuannya. Penelitian yang penulisan dilakukan untuk skripsi menggunakan suatu metode yang sering disebut metode penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data belaka".8 Istilah lainnya sekunder "penelitian hukum kepustakaan",9 dan itu juga jenis penelitian ini oleh Suteki dan Galang Taufani disebut dengan istilah "penelitian hukum doktrinal". 10 Penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian hukum yang kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, sebagaimana dikutipkan tulisan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka; yang dalam hal ini

menggunakan data sekunder, bukannya data primer.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Pengaturan Delik Pencurian yang Dikualifikasi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP

Wirjono Prodjodikoro menyebut Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai "gequalificeerde diefstal yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus", 11 sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yang membagi pencurian atas: 1. Pencurian dalam bentuk pokok, 2. Pencurian dengan pemberatan, 3. Pencurian ringan, dan 4. Pencurian dalam keluarga, telah memasukkan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai "pencurian dengan pemberatan". 12

Pasal 363 dan Pasal 365 tersebut yang merupakan pencurian yang dikualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus atau pencurian dengan pemberatan, akan dibahas satu persatu berikut ini.

#### 1. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
  - 1. pencurian ternak;
  - 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus* Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Op.cit., hlm. 91.

- 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan butir 3 disertai dengan salagh satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. <sup>13</sup>

Jika pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (x 1.000 menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan. Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP), maka untuk pencurian dengan cara tertentu atau keadaan tertentu yang disebutkand alam Pasal 363 ayat (1) KUHP ancaman pidana diperberat menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Malahan jika ada gabungan cara atau keadaan tertentu, maka menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP, ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 363 ayat (1) menentukan beberapa cara atau keadaan tertentu sehingga delik pencurian dikualifikasi atau diperberat ancaman pidananya, yaitu:

#### 1) Pencurian ternak.

Oleh karena dalam pencurian ternak, juga dalam pencurian-pencurian lainnya dalam ayat ini, ada kata pencurian (diefstal), maka berarti selalu harus dibuktikan juga unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang dikaitkan dengan "ternak" (vee) sebagai objek pencurian.

Apa yang dimaksud dengan istilah ternak? Dalam Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah tersebut bahwa, "yang disebut ternak yaitu semua binatang

- a. binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu "kuda, keledai",<sup>15</sup> sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir memberi contoh "misalnya kuda".<sup>16</sup>
- b. binatang yang memamah biak. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu "kerbau, sapi, kambing, dsb",<sup>17</sup> sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir memberi contoh "misalnya sapi dan kerbau".<sup>18</sup>

#### c. babi.

R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) k 1 KUHP, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.<sup>19</sup> Juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pencurian hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, pelakunya tidak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, melainkan hanya dapat didakwakan Pasal 362 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu "terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting";<sup>21</sup> juga menurut R. Soesilo, ternak "merupakan milik seorang petani yang terpenting".<sup>22</sup> Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat

yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi". Dengan demikian, yang oleh KUHP dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (vee), yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus* Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Op.cit., hlm. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. Soesilo, Loc.cit.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus* Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Loc.cit.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>22</sup> R. Soesilo, Loc.cit.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

membantu dalam melakukan pekerjaan pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya.

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.

Alasan kualifikasi yang ke-2 ini, cukup dapat dipahami karena menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, "semuanya mudah dapat dimengerti di dalam bahasa sehari-hari".<sup>23</sup>

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian "waktu malam" ada diberikan tafsiran otentik (penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri) dalam Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa, "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Pengertian "rumah" (woning), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (woning) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihubni oleh orang-orang gelandangan.<sup>24</sup>

"Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukab di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutp itu tidak ada tempat keduaman orang, maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini. Tentang

pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas vang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Bats-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut menyeluruh ataupun secara edemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang.25

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Hoge Raad, 10/12/1894, memberikan pertimbangan bahwa "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid".26 Jadi, hubungan mereka adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu sebagai pembuat (dader) yang mencakup: melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, ataupun membujuk. Sedangkan pengertian mdeplichtigheid yaitu membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

"Merusak" misalnya membuat lubang pada dinding, sedangkan "memotong" hampir sama dengan merusak, tetapi hanya menimbulkan kerusakan yang kecil.<sup>27</sup>

"Memanjat", menurut KBBI, adalah "menaiki (pohon, tembok, tebing, dsb) dng kaki dan tangan", 28 jadi dalam hal ini terutama menaiki tembok. Selain itu dalam Pasal 99 KUHP ada perluasan terjhadap perbuatan memanjat di mana dikatakan bahwa, "yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus* Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Op.cit., hlm. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 96, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 119, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 825.

lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup."

"Kunci palsu" ada diberi keterangan dalam Pasal 100 KUHP bahwa, "Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci". P.A.F. dan C.D. Lamintang Samosir memberi keterangan bahwa, di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda sepeti kawat, paku, obeng dan sebagainya. Juga apabila yang digunakan untuk membuka sebuah selot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci mana bukanlah merupakan anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah di situ untuk membuka selot tersebut, maka anak kunci itu termasuk pula di dalam semacam pengertian kunci palsu.29

"Perintah palsu", menurut yurisprudensi yang dimaksud dengabn perintah palsu ini hanyalah yang menyangkut "perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain. Menurut undangundang yang berhak untuk menerbitkan perintah semcam ini hanyalah Polisi atau Jaksa dan perintah semacam ini dibatasi oleh undang-undang, antara lain untuk menangkap seorang tersangka atau melakukan penggeledahan rumah.

"Pakaian jabatan palsu" adalah pakaian jabatan (seragam) yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau ruah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam Polisi atau Jaksa.<sup>31</sup>

# 2. Pasal 365 KUHP

Pasal 365 ayat (1) KUHP menentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana ini, yang bersama-sama dengan Pasal 363 KUHP merupakan pencurian yang dikualifikasi atau pencurian dengab peberatan, adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Karenanya tindak pidana ini (Pasal 365 KUHP) secara tersendiri sering disebut sebagai "pencurian dengan penggunaan kekerasan". 32

Pencurian yang didahului oleh kekerasan, misalnya si pencuri begitu masuk rumah langsung mengikat tuan rumah sehingga tidak berdaya barulah melakukan pengambilan barang; pencurian yang disertai kekerasan, misalnya si pencuri sambil mengambil barang sekaligus memukul atau mendorong jatuh pemilik barang; sedangkan pencurian yang diikuti kekerasan, misalnya si pencuri setelah mengambil barang kemudiabn memukul pingsan pemilik barang. Semua perbuatan ini dilakukan dengan maksud tertentu yang disebutkan dalam unsur berikut.

 Dengan maksud (met het oogmerk) untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

# B. Pengenaan Pidana Berkenaan Dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP

Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP pertama-tama perlu memperhatikan bahwa Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP merupakan delik-delik yang dikualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 363 KUHP karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu dalam Pasal 363 KUHP dan karena pencurian dilakukan dengan didahukui, diserrtaim, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Jadi, delik-delik itu merupakan pemberatan dari delik pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP).

Sehubungan dengan ini perlu dilihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus* Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Op.cit., hlm. 120. <sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 609.

Berat Dan Sifat Kejahatannya, di mana dikemukakan antara lain:

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kwantitas serta kwalitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

Oleh karena itu terhadap tindak pidana Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, antara lain Perkosaan. Pelanggaran **HAM** berat. Hidup. Mahkamah Lingkungan Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengaharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Jenis delik terhadap mana diharapkan adanya pengenaan pidana setimpal dengan sifat dan berat kejahatannya, tidak terbatas pada delik "Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup" sebab dalam surat edaran juga hanya dikatakan "antara lain". Dengan demikian, surat edaran tersebut seharusnya berlaku juga untuk semua delik dengan melihat sifat dan beratnya kejahatan.

Delik yang dikualifikasi (Pasal 363 dan Pasal 365) merupakan delik yang diperberat dari Pasal 362 karena dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu (Pasal 363) atau dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 363), sehingga seharusnya juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

Selain itu sejak dari tahap penyidikan seharusnya telah diperhatikan beberapa pasal lain berkaitan dengan dakwaan Pasal 363 dan/atau Pasal 365 KUHP, pertama-tama selain menggunakan Pasal 363 dan/atau Pasal 365 KUHP juga perlu menyertakan Pasal 363 KUHP sebagai dakwaan subsider. Hal ini untuk menjaga kemungkinan, jika Pasal 363 dan/atau Pasal 365, yang memiliki unsur-unsur pemberat terhdap pencurian dalam bentuk pokok, dipandang tidak terbukti oleh pengadilan, masih ada Pasal 362 KUHP yang dapat dijadikan dasar pengenaan pidana terhadal terdakwa.

Selain itu, penggunaan Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan, perlu menyertakan beberapa pasal yang memiliki kedekatan tertentu dengan Pasal 365 KUHP. penuntutan perlu dilakukan secara berlapis, yaitu beberapa pasal didakwakan kepada seorang terdakwa, sehingga bersangkutan mempersulit yang untuk meloloskabn diri. Beberapa pasal yang memiliki kedekatan tertentu dengan Pasal 365 KUHP, yaitu:

1. Jika dalam pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (3) KUHP yang mengancam dengan pidana penjara maksimum15 tahun), 339 KUHP: menyertakan juga Pasal pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 365 ayat (3) memiliki kemiripan tertentu dengan Pasal 339 KUHP, karena ada dua fakta yang sama, yaitu: 1. Adanya pencurian, dan 2. Adanya seseorang yang mati. Perbedaannya yaitu "untuk penerapan Pasal 339, kematian seseorang adalah kehendak dari sipelaku/sipetindak, sedangkan untuk 365 (3) penerapan Paal kematan seseorang itu bukan yang dikehendaki melainkan suatu akibat dari tindakan

 $<sup>^{33}</sup>$  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

- kekerasan itu".<sup>34</sup> Jadi, pasal mana yang akan dikenakan tergantung pada pembuktian.
- 2. Delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang kekerasan dengan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 368 KUHP (pemerasan) neniliki kemiripan tertentu dengan Paal 365 KUHP, yaitu keduanya melibatkan fakta: 1. penggunaan kekerasan, dan 2. Berkenaan dengan barang sesuatu yang dipaksa untuk diserahkan. Perbedaannya, yaitu:

Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang 'menyerahkan' lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam,maka hakl itu masuk 'pemerasan' (Pasal 368); akan tetapi apabila sipemilik barang itu dengan adanya kekerasan ataua ncaman tersebut tetap tidak menyerahkan dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka ini masuk 'pencurian dengan kekerasan' (Pasal 365).<sup>35</sup>

Jadi, apakah Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) atau Pasal 368 KUHP (pemerasan) yang akan dikenakan, banyak tergantung pada aspek pembuktian di depan pengadilan dari delik-delik yang didakwakan tersebut. Karenanya dua pasal tersebut seharusnya cenderung didakwakan bersamasama.

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

 Pengaturan delik pencurian yang dikualifikasi dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yaitu sebagai delik pencurian yang dikualifikasi karena dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu yang bukan merupakan penggunaan kekerasan (Pasal 363 KUHP) dan delik pencurian yang

- dikualifikasi karena penggunaan kekerasan (Pasal 365 KUHP); di mana Pasal 365 KUHP juga umum digunakan sebagai pasal dakwaan untuk tindakan perampokan.
- 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yang merupakan delik yang dikualifikasi (diperberat) seharusnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penuntutannya juga menyertakan beberapa pasal terkait sehingga merupakan dakwaan berlapis agar mempersulit terdakwa meloloskan diri.

#### B. Saran

- Sebaiknya Pasal 365 KUHP, yang tidak diberi nama oleh pembentuk KUHP, sedangkan oleh para penulis hukum pidana diberi nama pencurian dengan kekerasan, diberi nama sebagai delik perampokan.
- 2. Dalam hal dakwaan berdasarkan Pasal 363 dan/atau Pasal 365 KUHP perlu selalu menyertakan Pasal 362 KUHP (pencuriabn dalam bentuk pokok); dalam hal dakwaan dengan pencurian kekerasan umumnya (Pasal 365 KUHP) perlu menyertakan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP; sedangkan dalam hal dakwaan pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (3) KUHP, perlu menyertakan juga Pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.

> \_\_\_\_\_, Hukum Pidana 3. Bagian khusus delikdelik khusus terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondeere delicten, Binacipta, Jakarta, 1986.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 254-255.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_\_, Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_\_, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono el al, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali Pers,Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.), *Statistik Kriminal 2020*, Badan Pusat Statistik RI, Jakarta, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

- Tresna, R., Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting, Tiara, Jakarta, 1959.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana* 1, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

# Peraturan perundang-undangan

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
  tentang Tindakan-tindakan Sementara
  untuk Menyelenggarakan Kesatuan
  Susunan, Kekuasaan dan Acara
  Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1951
  Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 81)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan.Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

# **Sumber Internet:**

- Google Terjemahan, "Burglary", https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=Burglary%20&op=translate, diakses 27/08/2021.
- Google Terjemahan, "Robbery", https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=robbery&op=translate, diakses 27/08/2021.
- Wikipedia, "Delict", https://en.wikipedia.org/wiki/Delict, diakses 23/08/2021.
- Wikipedia, "Burglary", https://en.wikipedia.org/wiki/Burglary, diakses 27/08/2021.

Wikipedia, "Robbery", https://en.wikipedia.org/wiki/Robbery, diakses 27/08/2021